



**PUTUSAN**  
Nomor 2902 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NINGMAS**, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Perumahan Mutiara Elok, Blok C, Nomor 3, RT 04, RW 003, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
2. **AHMAD RIFAI**, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT 000, RW 000, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayuagung;
3. **NURMALA DEWI**, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT 002, RW 000, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayuagung;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Sugiarto, S.H., dan kawan., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "*Law Office SK & Associates*", beralamat di Jalan Dwikora I-Karya II, Nomor 1683, RT 32, RW 11, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur Satu, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2025;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n:

1. **BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**, yang diwakili oleh Pj Bupati Ogan Koreming ILir, Ir. Asmar Wijaya, M.Si., berkedudukan di Jalan Letjend Yusuf Singadikane, Nomor 1, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Hanafi, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan



perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NINGMAS, 2. AHMAD RIFAI, 3. NURMALA DEWI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

**ENNID HASANUDDIN**

**NIP. 195907101985121001**

